

- e. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- f. pelaksanaan kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa

(3) Sistematika rancangan dokumen RKP Desa meliputi :

i. Pengantar

ii. Daftar isi

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.4 Visi dan Misi

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1.5 Bidang Tak Terduga

Bab III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1.1 Inventarisasi Aset Desa

1.2 Pendapatan Desa

1.3 Belanja Desa

Bab IV PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

1.1 Rumusan Prioritas Masalah

1.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1.1.2 Bidang Pembangunan Desa

1.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1.1.5 Bidang Tak Terduga

1.2 Kebijakan Program Pembangunan Desa

1.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1.2.2 Bidang Pembangunan Desa

1.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1.2.5 Bidang Tak Terduga

Bab V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Desa :
 - a. Undangan Musyawara Desa Penyusunan RKP Desa;
 - b. Berita Acara Musyawara Desa Penyusunan RKP Desa;
 - c. Daftar Hadir Musyawara Desa Penyusunan RKP Desa;
 - d. Notulensi Musyawara Desa Penyusunan RKP Desa;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Verifikasi; dan
 - f. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
2. Pagu Indikatif Desa (Format XVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
3. Daftar Rencana Program dan Rencana Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa (Format XIX Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKP Desa (Format XX Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
5. Proposal Teknis Kegiatan (Format XXI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
6. Gambar Rencana Prasarana (Format XXII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
7. Rencana Anggaran Biaya (Format XXIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB (Format XXIV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
9. Daftar Usulan RKP Desa (Format XXV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
10. Berita Acara Musyawara Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa :
 - a. Undangan Musyawara Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa;
 - b. Berita Acara Musyawara Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa;
 - c. Daftar Hadir Musyawara Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa;
 - d. Notulensi Musyawara Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa; dan



- e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD).
11. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa :
- a. Undangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa;
 - b. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa;
 - c. Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa; dan
 - d. Notulensi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa.
12. Photo Dokumentasi Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa

Pasal 44

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus dilampiri rencana kegiatan, desain dan rencana anggaran biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerjasama Antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan Kerja Sama Antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (4) Tim Verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Desa;
 - b. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - c. Unsur masyarakat Desa.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi Lampiran Berita Acara Laporan Tim Penyusun Rancangan RKP Desa.

Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;



- d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan forum anak;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 49

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :
- a. Pagu Indikatif Desa;
 - b. Pendapatan Asli Desa;
 - c. Swadaya Masyarakat Desa;
 - d. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga; dan
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 50

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 7

Perubahan RKP Desa

Pasal 51

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;



- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam Penyusunan Perubahan APB Desa.

Paragraf 8

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 53

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Bupati melalui Camat.



- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 September Tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Daerah.
- (4) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar untuk penjaringan aspirasi masyarakat
- (5) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan pada Tahun anggaran berikutnya.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli Tahun anggaran berikutnya.

Pasal 54

Format Kegiatan Penyusunan RKP Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah.
- (2) Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Desa yang Kepala Desanya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Kepala Desa antar waktu wajib melanjutkan RPJM Desa sampai berakhir masa jabatan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 23 September 2016



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 23 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 24



KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DAN APBDES
KAB.TAPIN

JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
<p>MUSDES DI SELENGGARAKAN OLEH BPD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PENCERMATAN RPJMDESA DAN PENYEPAKATINYA 2. PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI 3. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA PALING LAMBAT BULAN JUNI 	<p>RAPAT TIM PENYUSUN RKP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencermatan pagu indikatif dan Penyelarasn Prog 2. Pencermatan Ulang RPJM Desa 3. Penyusunan Rancangan RKP Desa 4. Penyusunan Daftar Usulan RKPDesa 4. Pembentukan Tim Pelaksana (TPKD) 	<p>1. PEMERINTAH DESA MENGADAKAN TENAGA AHLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. MEMBUAT RENCANA KEGIATAN 3. MEMBUAT DISAIN DAN RAB SEBAGAI LAMPIRAN RANCANGAN RKP 3. RENCANA KEGIATAN DAN RAB DI VERIFIKASI OLEH TIM VERIFIKASI 4. MEBUAT BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN RKP DESA 	<p>MUSRENBANGDES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MENETAPKAN RANCANGAN RKP 2. RANCANGAN PERDES TENTANG RKP TAHUN 2016 	<p>PENYUSUNAN APBDESA DIDASARI PERDES RKP 2016</p>	<p>PENYUSUNAN APBDESA DIDASARI PERDES RKP 2016</p>	<p>PENYUSUNAN APBDESA DIDASARI PERDES RKP 2016</p>
<p>Dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan Musdes Penyusunan RKPDesa 2. Berita Acara Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Desa Format XVII 3. Daftar Hadir Musdes Penyusunan RKPDesa 3. Notulensi Musdes Penyusunan RKPDesa 4. Surat keputusan Kepala Desa Tentang Tim Verifikasi 5. Surat keputusan Kepala Desa Tentang Tim Verifikasi 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP tahun 2016 	<p>Dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagu Indikatif Desa Format XVIII 2. Daftar Rencana Program dan Rencana Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa (Format XIX) 3. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa / RKP Desa (Format XX) 4. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) 5. Daftar Usulan RKPDesa (Format XXV) 	<p>Dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Teknis Kegiatan Format XXI 2. Gambar Rencana Prasarana Format XXII 3. Rencana Anggaran Biaya Format XXIII 4. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB (Format XXIV) 5. Undangan Rapat Penyusunan Rancangan RKP Desa 5. Berita Acara Rapat Penyusunan Rancangan RKP Desa 6. Daftar HadirRapat Penyusunan Rancangan RKP Desa 7. Notulensi Penyusunan Rancangan RKP Desa 	<p>Dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Usulan RKP Desa Format XXV 2. Undangan Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RKP Desa (Format XXVII) 3. Berita Acara Murenbangdes Penyusunan Rancangan RKP Desa 4. Daftar Hadir Musrenbangdesa Penyusunan Rancangan RKP Desa 5. Notulensi Musrenbangdesa Penyusunan Rancangan RKP Desa <p>RAPAT KEPALA DESA DAN BPD UNTUK MENETAPKAN PERDES TENTANG RKP 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Pengesahan 2. Perdes RKP Tahun 2016 	<p>MENYUSUN PERUBAHAN RKP DESA</p>	<p>MENYUSUN PERUBAHAN RKP DESA</p>	<p>MURENBANGDES KHUSUS PERUBAHAN RKP DESA 2016 DAN PENETAPKAN RPK DESA PERUBAHAN DALAM BENTUK PERDES</p>
				<p>MENYAMPAIKAN DAFTAR USULAN RKP DESA KPEDA BUPATI/WALIKOTA</p>	<p>Dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PerdesTentang RKP Desa Perubahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdes APBdes Tahun 2016





CHECK LIST DOKUMEN RPJMDESA BERDASARKAN PERMENDAGRI 114/2014

NAMA DESA :

No.	Judul Formulir	Pasal terkait	Nama Form	Ada/Tidk
	Narasi RPJMDesa			
	Kata Pengantar			
	Daftar Isi			
	Bab I Pendahuluan			
	Bab II Gambaran Umum Desa			
	Bab III Visi dan Misi			
	Bab IV Tujuan dan Sasaran			
	Bab V Strategi Pembangunan Desa			
	Bab VI Arah Kebijakan Keuangan Desa			
	Bab VII Kebijakan Umum Desa			
	Bab VIII Program Pembangunan Desa			
	Bab IX Penutup			
	Berita acara musdes pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa			
	Undangan MusDes pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa			
	Daftar Hadir MusDes pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa			
	Notulensi MusDes pembentukan Tim Penyusun RPJMDesaA			
	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJMDesa			
	Berita acara Rapat Pelaksanaan Pengkajian keadaan Desa			
	Undangan Rapat Pelaksanaan Pengkajian keadaan Desa			
	Daftar Hadir Rapat Pelaksanaan Pengkajian keadaan Desa			
	Notulensi Rapat Pelaksanaan Pengkajian keadaan Desa			
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke I	Pasal 11	F I	
2	Data Desa	Pasal 13		
	2.1 Daftar sumber daya alam		F II	
	2.2 Daftar sumber daya manusia		F III	
	2.3 Daftar sumber daya pembangunan		F IV	
	2.4 Daftar sumber daya sosial budaya		F V	
3	Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau	Pasal 16	F VI	
	3.1 Daftar gagasan Dusun/ Kelompok		F VII	
	3.1.a Contoh Sketsa Desa		F VIII	
	3.1.b Contoh Kalender Musim		F IX	
	3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan		F X	
4	Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa	Pasal 17	F XI	
	4.1 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)	Pasal 18	F XII	
5	Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa	Pasal 21	F XIII	
	5.1 Undangan MusDes penyusunan RPJM Desa			
	5.2 Daftar Hadir MusDes penyusunan RPJM Desa			
	5.3 Notulensi MusDes penyusunan RPJM Desa			
6	Rancangan RPJM Desa	Pasal 22	F XIV	
7	Berita acara rapat tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa	Pasal 23	F XV	
	7.1 Undangan Rapat tentang hasil penyusunan rancangan			
	7.2 Daftar Hadi Rapat tentang hasil penyusunan rancangan			
	7.3 Notulensi Rapat tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDesa			
8	Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa	Pasal 26	F XVI	
	8.1 Undangan Rapat tentang hasil penyusunan RPJMDesa			
	8.2 Daftar Hadi Rapat tentang hasil penyusunan RPJMDesa			
	8.3 Notulensi Rapat tentang hasil penyusunan RPJMDesa			
	8.4 Lembar Pengesahan RPJM Desa Tahun 2016			
	8.5 Peraturan Desa tentang RPJMdesa Tahun 2016			

Di Validasi Oleh

(.....)

IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN ⁴ -

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DES :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

11

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		Meter
	b. Jembatan		Unit
	c. Tembok Penahan Tanah/ Siring		Meter
	d. Saluran Drainase		Meter
	e. Tabat		Meter
	f. Pintu air		Unit
	g. Irigasi		Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		Unit
		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		Unit
	b. Polindes		Unit
	c. Puskesmas		Unit
	d. Sarana Air Bersih		Unit
	e. MCK		Unit
	f. Sarana Air Bersih		Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan		Unit
		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		Kelompok
	c. Jumlah kelompok Perguliran Perempuan		Kelompok
		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		Rp
	b. Total aset perguliran Kelompok Perempuan		Rp
	c. Total pinjaman di masyarakat		Rp
7	...		

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

....., 2016
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat						
2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat						
3	Tunjangan BPD						
4	Baju Dinas Aparat						
5	Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa						
6	Operasional RT Belanja Barang dan Jasa						
7	Operasional RW Belanja Barang dan Jasa						
8	Penetapan dan penegasan batas Desa						
9	Pendataan Desa/ Profil Desa						
10	Penyusunan tata ruang Desa						
11	Pengelolaan informasi Desa						
12	Penyelenggaraan evaluasi tingkat						
13	Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;						
14	Pembangunan sarana dan prasarana kantor						
15	Lemari Arsip						
16	Pengadaan Kedaraan Dinas						
17	Meja dan Kursi						
18	Mesin Portabel						
						
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
1	Penambahan Tong Air						
	Pembangunan Gedung Posyandu dan						
2	peralatannya						
3	Pembuatan Gedung TK/ TPA						
5	Rehab PIPANISASI						
7	Pembuatan Jln Tembus						
8	Rehab Drainase						
9	Pembuatan Drainase						
10	Perlengkapan Sadap Karet						
11	Mesin Penggiling Karet						
12	Mesin Pamarut Kelapa						
13	Mesin Air isi ulang						
14	Pengadaan Obat-obatan tanaman						
16	Pembuatan kolam ikan						
17	Peralatan membatik						
18	Pengadaan Mesin Tepung Beras						
19	Bedah Rumah						
						
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
1	Rehab Langgar						
2	Terbang dan sound system						
3	Kelengkapan kain kapan						
4	Pembangunan gedung Olah Raga						
5	Lapangan olah raga						
6	Proses RPJMDes, RKPDesa dan APBDesa						
	...						
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	Proses RPJMDes, RKPDesa dan APBDesa						
	Pelatihan TPKD						
	Pembiayaan Posyandu						
	Kegiatan Hukum Dan Paralegal						
	Pelatihan PKK						
	Seragam PKK						
	Pelatihan Aparatur Desa						
	Pelatihan Bengkel sepeda motor dan						
	peralatannya						
	Pelatihan Kewirausahaan						
	Beasiswa anak tdk mampu						
	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat						
	(BBGRM)						
						

Mengetahui
Kepala Desa

....., 2016
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK 7 -

DAFTAR GAGASAN : RT 01

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pengadaan Mobil Ambulan	RT.01	1	Unit			
2	Pembuatan Siring Jalan	RT.01					
3	Pembuatan Pelabuhan	RT.01					
4	Peninggian Jalan Desa	RT.01					
5	Pembuatan Jalan Tani	RT.01					
6	Perbaikan Jembatan	RT.01	9	Unit			
7	Perbaikan Jembatan + Gorong Gorong	RT.01					
8	Pembuatan WC Umum	RT.01					
9	Pembuatan Gedung Serba Guna	RT.01					
10	Pembuatan Sumur Bor	RT.01					
11	Regol dan Urugan Halaman SD	RT.01					
12	Tabat Sungai	RT.01	4	Unit			
13	Pengadaan Tenda	RT.01					
14	Pengadaan Kursi	RT.01					
15	Pengadaan Meja	RT.01					
16	Pendirian dan pengembangan BUM Desa	RT.01					
17	Pengaslapan Jalan Induk	RT.01, 02,03,04,05, 06					
18	Pembuatan Siring Halaman Langgar	RT.01, 03					

Mengetahui
Kepala Desa


(.....)

..... 2016
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

A. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

1. POTRET DESA



Legenda

- KAT: = Rumah tangga MCKIN
 = Rumah tangga biasa
 = Rumah kontrakan
 = Rumah tangga raja
 = Kuburan
 = Batas RT
 = Jalan Tali / BATAKO
 = KORAMIL
 = Sekolah TK / TPA
 = Langgar
 = Kantor Kepala Desa
 = KID / Warung
 = Sungai
 = saluran air
 = jembatan
 = Pohon
 = Padi (sawah)
 = MCK
 = POSKAMLING
 = Tong air

A.


2. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

NO.	MASALAH DARI SKETSA DESA	POTENSI DARI SKETSA DESA
1.	Semakin berkembangnya alat transportasi sehingga makin bertambah juga masyarakat yang mempunyai kendaraan sedangkan jalan desa masih belum memadai untuk dilewati banyak kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Asal • SDM
2.	Pada saat musim hujan banyak di beberapa titik jalan yang tergenang air dan becek	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Asal • SDM
3.	Masih banyak beberapa tempat tinggal yang kumuh dan tidak layak huni	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah • SDM
4.	Pemenuhan kebutuhan dan pengembangan sarana air bersih dan MCK sangat kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan • SDM
5.	Pengembangan pembangunan infrastruktur perdesaan, peningkatan sarana prasarana fisik dan pembangunan sarana pertanian masih perlu di tingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Asal • SDM • Kayu galam
6.	Peningkatan perekonomian masyarakat pertanian melalui pemenuhan alat-alat dan mesin pertanian yang mana akan dijadikan sumber usaha bagi kelompok tani dan BUMDesa sangat di butuhkan	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan • Sungai • SDM
7.	Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan permukiman desa untuk meningkatkan keindahan dan mengurangi wilayah kumuh di lingkungan desa belum terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan • SDM • Kayu galam
8.	Langkah-langkah yang dilakukan untuk pembinaan dan peningkatan kegiatan keagamaan sangat di butuhkan oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • SDM • Lahan
9.	Pengembangan dan pembinaan potensi-potensi kelembagaan yang ada dimasyarakat sebagai wujud kelembagaan di desa yang baik dan berkembang sangat di harapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan • SDM
10.	Sangat diperlukan dukungan fasilitas olahraga untuk pengembangan potensi para pemuda dalam pembinaan olahraga dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan • SDM
11.	Penerapan langkah pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan desa yang partisipatif dan mengikut sertakan semua komponen masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • SDM
12.	Sangat diperlukan arah untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan agar menuju gerakan hidup bersih.	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan • SDM
13.	Diperlukan kegiatan pengorganisasian masyarakat desa untuk meningkatkan ketahanan masyarakat desa, Paralegal, pengayaan pengetahuan/peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakat dan pengembangan jaringan kemitraan masyarakat desa dengan stakeholder di bidang hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • SDM

2. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO.	MASALAH DARI KALENDER MUSIM	POTENSI
1.	Pada bulan Oktober minggu ke 4 , bulan Nopember sampai Bulan Januari Curah Hujan sangat tinggi berakibat air sungai akan meninggi dan menggenangi sebagian pemukiman penduduk dan jalan desa di berapa titik wilayah dan suhu udara cukup dingin	<ul style="list-style-type: none">• Sungai• Rumah• Jalan• SDM
2.	Suhu udara dan hujan yang tinggi mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami penyakit demam dan filek.	<ul style="list-style-type: none">• Jalan Asal• SDM
3.	Pada Bulan Juli sampai September merupakan rawan angin kencang, biasanya saat menghadapi musim kemarau yang panjang	<ul style="list-style-type: none">• SDM
4.	Pada Musim Panca Roba atau perubahan musim banyak balita dan anak-anak terjangkit penyakit diare atau disentri.	<ul style="list-style-type: none">• Anak dan balita
5	Pada musim kemarau sungai dangkal dan akibat pencemaran batu bara sungai tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat sehingga masyarakat kesulitan pemenuhan air bersih.	<ul style="list-style-type: none">• Sungai• Masyarakat
6	Kelompok peternak itik jika musim kemarau berhenti karena tidak ada air dan pakan ternak sulit didapatkan	<ul style="list-style-type: none">• Kel Peternak• Ternak Itik
7	Di musim hujan di beberapa titik rumah-rumah lingkungan masyarakat Desa tergenang air dikarenakan tidak adanya tempat untuk saluran pembuangan air.	<ul style="list-style-type: none">• Rumah• Lahan
8	Hasil pertanian masyarakat sering tidak baik karena kondisi air yang tidak mau surut sehingga mengganggu tanaman dalam proses pertumbuhannya.	<ul style="list-style-type: none">• Lahan• Petani
9	Pada musim kemarau kebanyakan masyarakat Desa Buas Buas tidak ada pekerjaan dan mereka sering merantau ke wilayah lain	<ul style="list-style-type: none">• SDM
10	Pada musim kemarau sering stok pangan masyarakat kehabisan karena kebiasaan masyarakat ketika panen mereka menjual semua hasil pertanian mereka.	<ul style="list-style-type: none">• Hasil Pertanian• Masyarakat
11.	Pada musim kemarau banyak areal pertanian yang tidak dimanfaatkan sehingga menjadi lahan tidak produktif	<ul style="list-style-type: none">• Lahan pertanian• Petani
12	Pada musim kemarau stok ikan dari sumur-sumur ikan masyarakat melimpah, namun ikan hasil tangkapan dijual dengan harga murah.	<ul style="list-style-type: none">• Ikan• Lahan
13	Saat ini masyarakat Desa Buas Buas jika musim kemarau atau habis panen memanfaatkan lahan untuk berkebun, namun hanya sebagian kecil tidak menjadi areal perkebunan yang luas	<ul style="list-style-type: none">• Lahan• Petani

BAGAN KELEMBANGAN DESA



[Handwritten signature]